

STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI KAPAL ASD

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan Pendaftaran ; 2. Foto Copy Surat Ukur Kapal ASD ; 3. Foto Copy RTP ; 4. Nama Kapal ; 5. Fisik Kapal ;
2	Prosedur	Keterangan : 1. Pemohon datang membawa persyaratan ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang; 2. Dilayani oleh Petugas Penerima Berkas; 3. Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh Kasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; 4. Tidak lulus verifikasi administrasi dan verifikasi faktual berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi ; 5. Lulus verifikasi administrasi dan verifikasi faktual berkas dilanjutkan untuk diproses ; 6. Diparaf oleh Kepala Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan; 7. Diparaf oleh Sekretaris Dinas Perhubungan; 8. Ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang; 9. Berkas diserahkan kepada pemohon ;
3	Waktu Pelayanan	Maksimal 5 hari kerja
4	Biaya / Tarif	Rp. 142.500,-
5	Produk Layanan	Dokumen Kapal
6	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : dishubsintang12@gmail.com 2. Website : dishubsintang.blogspot.com 3. Kotak Saran : Petugas Informasi dan Pengaduan

STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM a. Surat Permohonan b. Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perusahaan c. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) d. Fotocopy Izin Tempat Usaha (SITU) e. Fotocopy Keterangan Domisili Perusahaan f. Pas Photo ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar

2. Prosedur
ALUR PENGURUSAN IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM



3. Waktu Pelayanan

10 (sepuluh) hari kerja

4. Biaya / Tariff

Gratis

5. Produk Layanan

1. Izin Usaha Angkutan Umum

6. Pengelolaan Pengaduan

1. Email : dishubsintang2@gmail.com

2. Website : dishubsintang.blogspot.com

STANDAR PELAYANAN IZIN INSIDENTIL DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	IZIN INSIDENTIL - Surat Permohonan - Fotocopy Kartu Pengawasan - Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Uji Kendaraan - Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) - Buku Perjalanan

2. Prosedur

ALUR PENGURUSAN IZIN INSIDENTIL



3. Waktu Pelayanan

1 (satu) hari kerja

4. Biaya / Tarif

1.	Mobil (kapasitas s/d 8 orang)	Rp.	10.000,- / kendaraan
2.	Mobil Penumpang (kapasitas 9 s/d 15 orang)	Rp.	12.000,- / kendaraan
3.	Mobil Bus (kapasitas 16 s/d 25 orang)	Rp.	13.500,- / kendaraan
4.	Mobil Bus (kapasitas lebih dari 26 orang)	Rp.	15.000,- / kendaraan

5. Produk Layanan

- Izin Insidentil

6. Pengelolaan Pengaduan

- Email : dishubsintang2@gmail.com
- Website : dishubsintang.blogspot.com

STANDAR PELAYANAN IZIN TRAYEK DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG TAHUN 2019

NO	KOMPONEN	URAIAN
----	----------	--------

1. Persyaratan

1. IZIN TRAYEK

- a. Surat Permohonan
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan
- c. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Uji Kendaraan
- d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e. Fotocopy Surat Izin Usaha Angkutan Umum

2. Prosedur

ALUR PENGURUSAN IZIN TRAYEK



3. Waktu Pelayanan

5 (Lima) hari kerja

4. Biaya / Tariff

1.	Mobil (kapasitas s/d 8 orang	Rp.	500.000,- / kendaraan
2.	Mobil Penumpang (kapasitas 9 s/d 15 orang	Rp.	550.000,- / kendaraan
3.	Mobil Bus (kapasitas 16 s/d 25 orang	Rp.	600.000,- / kendaraan
4.	Mobil Bus (kapasitas 26 orang	Rp.	650.000,- / kendaraan
5.	Angkutan Khusus	Rp.	460.000,- / kendaraan

5. Produk Layanan

1. Izin Trayek

6. Pengelolaan Pengaduan

1. Email : dishubsintang2@gmail.com
2. Website : dishubsintang.blogspot.com

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN BERKALA (UJI KIR) PENGUJIAAN KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Sertifikat Registrasi Uji Tipe Khusus Uji Berkala Pertama Kartu/Buku Uji Asli b. Fotocopy Identitas Pemilik Kendaraan (KTP) c. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) d. Fotocopy Surat Tera Dari Metrologi Legal Khusus Truck Tangki e. Fotocopy Kartu Pengawasan Khusus Angkutan Umum f. Surat Rekomendasi Numpang Uji Dari Daerah Asal Kendaraan Sesuai Nomor Kendaraan Khusus Kendaraan Numpang Uji g. Pergantian Buku Uji Hilang Wajib Melampirkan Surat Laporan Kehilangan Dari Kepolisian h. Surat Keterangan Laik Jalan Dan Kesesuaian Fisik Kendaraan Bermotor Dari Balai Pengelola Transportasi Darat Khusus Kendaraan Modifikasi Dan Rubah Bentuk.
2.	Prosedur	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN BERKALA (UJI KIR) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG <pre> graph TD A[PEMOHON / PEMILIK] --> B[PENDAFTARAN] B --> C[Pemeriksaan Teknis di Gedung Uji] B --> D[Pemeriksaan Persyaratan Administrasi] C --> E[Evaluasi & Validasi] D --> E E --> F[Tidak Lulus] E --> G[Lulus] F --> H[Uji Ulang] F --> I[Perbaikan] I --> J[PEMOHON / PEMILIK] G --> K[Proses Data Pengesahan Laik Jalan Hasil Uji] K --> L[PEMOHON / PEMILIK] L --> M[Banding] L --> N[TIM PENGUJI] M --> O[TIM PENGUJI] O --> P[Tidak Lulus] P --> Q[Uji Ulang] Q --> R[PEMOHON / PEMILIK] </pre>
3.	Waktu Pelayanan	1 Jam
4.	Biaya / Tarif	a. Biaya Investasi sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) b. Biaya Administrasi Sebesar Rp. 26.000,- (Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) c. Biaya Pemeriksaan Terdiri Dari : c. 1. Pengujian Awal : 1. Untuk Kendaraan Bermotor Jumlah Beban yang diperbolehkan (JBB) s/d 2.500 Kg Rp. 20.000,00 2. Untuk Kendaraan Bermotor Jumlah Beban yang diperbolehkan (JBB) 2.501 Kg s/d 7.500 Kg Rp. 25.000,00 3. Untuk Kendaraan Bermotor Jumlah Beban yang diperbolehkan (JBB) 7.501 Kg s/d 14.000 Kg Rp. 30.000,00 4. Untuk Kendaraan Bermotor Jumlah Beban yang diperbolehkan (JBB) 14.000 Kg ke atas Rp. 35.000,00 c. 2. Pengujian Berkala : 1. Untuk Kendaraan Bermotor Jumlah Beban yang diperbolehkan (JBB) s/d 2.500 Kg Rp. 15.000,00 2. Untuk Kendaraan Bermotor Jumlah Beban yang diperbolehkan (JBB) 2.501 Kg s/d 7.500 Kg Rp. 20.000,00 3. Untuk Kendaraan Bermotor Jumlah Beban yang diperbolehkan (JBB) 7.501 Kg s/d 14.000 Kg Rp. 25.000,00 4. Untuk Kendaraan Bermotor Jumlah Beban yang diperbolehkan (JBB) 14.000 Kg ke atas Rp. 30.000,00
5.	Produk Layanan	1. Uji KIR
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : dishubsintang2@gmail.com 2. Website : dishubsintang.blogspot.com

STANDAR PELAYANAN IZIN BERLAYAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan ; 2. Foto Copy Dokumen Kapal ; 3. Foto Copy Datar Manifest Muatan Kapal ; 4. Cek Fisik / Pemeriksaan Kapal ;
2	Prosedur	Keterangan : 1. Pemohon datang membawa persyaratan ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang; 2. Dilayani oleh Petugas Penerima Berkas; 3. Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh Kasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; 4. Tidak lulus verifikasi administrasi dan verifikasi faktual berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi ; 5. Lulus verifikasi administrasi dan verifikasi faktual berkas dilanjutkan untuk diproses ; 6. Diparaf oleh Kepala Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan; 7. Diparaf oleh Sekretaris Dinas Perhubungan; 8. Ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang; 9. Berkas diserahkan kepada pemohon ;
3	Waktu Pelayanan	Maksimal 7 hari kerja
4	Biaya / Tarif	Rp. 22.000,-
5	Produk Layanan	Surat Izin Berlaya (SIB)
6	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : dishubsintang12@gmail.com 2. Website : dishubsintang.blogspot.com 3. Kotak Saran : Petugas Informasi dan Pengaduan

STANDAR PELAYANAN

IZIN TRAYEK ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan ; 2. Foto Copy SIUASDA ; 3. Foto Copy Dokumen Kapal ; 4. Foto Copy KTP ; 5. Foto Copy NPWP ; 6. Risalah Pemeriksaan Kapal ;
2	Prosedur	<pre> graph TD PEMOHON[PEMOHON] --> PENERIMA_BERKAS[PENERIMA BERKAS] PENERIMA_BERKAS --> KASI_ASDP[KASI ASDP] KASI_ASDP --> KABID_SDP[KABID SDP] KABID_SDP --> SEKRETARIS[SEKRETARIS] SEKRETARIS --> KADIS[KADIS] KADIS --> PEMOHON </pre> Keterangan : 1. Pemohon datang membawa persyaratan ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang; 2. Dilayani oleh Petugas Penerima Berkas; 3. Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh Kasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; 4. Tidak lulus verifikasi administrasi dan verifikasi faktual berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi ; 5. Lulus verifikasi administrasi dan verifikasi faktual berkas dilanjutkan untuk diproses ; 6. Diparaf oleh Kepala Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan; 7. Diparaf oleh Sekretaris Dinas Perhubungan; 8. Ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang; 9. Berkas diserahkan kepada pemohon ;
3	Waktu Pelayanan	Maksimal 7 hari kerja
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Surat Izin Trayek Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
6	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : dishubsintang12@gmail.com 2. Website : dishubsintang.blogspot.com 3. Kotak Saran : Petugas Informasi dan Pengaduan

STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Surat Permohonan ; 2. Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan (Untuk Badan Hukum) ; 3. Foto Copy KTP ; 4. Foto Copy NPWP ; 5. Foto Copy Surat Ukur Kapal ; 6. Foto Copy Dokumen Kapal ; 7. Surat Pernyataan Tertulis Sanggup Memiliki Minimal 1 (satu) Unit Kapal ;
2	Prosedur	Urutan : 1. Pemohon datang membawa persyaratan ke kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang; 2. Dilayani oleh Petugas Penerima Berkas; 3. Verifikasi administrasi dan Verifikasi Faktual oleh Kasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; 4. Tidak lulus verifikasi administrasi dan verifikasi faktual berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi ; 5. Lulus verifikasi administrasi dan verifikasi faktual berkas dilanjutkan untuk diproses ; 6. Diparaf oleh Kepala Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan; 7. Diparaf oleh Sekretaris Dinas Perhubungan; 8. Diparaf Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang; 9. Dikoreksi dan diparaf oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang; 10. Ditandatangani oleh Bupati Sintang ; 11. Berkas diserahkan kepada pemohon ;
3	Waktu Pelayanan	Maksimal 30 hari kerja
4	Biaya / Tarif	Gratis
5	Produk Layanan	Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau
6	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : dishubsintang12@gmail.com 2. Website : dishubsintang.blogspot.com 3. Kotak Saran : Petugas Informasi dan Pengaduan